

**Judul:**

“Bagaimana peraturan tentang NFT dapat mempengaruhi pasar barang koleksi digital?”

**Nama Lengkap:**

Donny Adi Hermawan

**NIM :**

21204010008

**Pendahuluan**

Komposisi teknis dasar NFT sangat erat hubungannya guna melindungi karya dari manipulasi, penggandaan dan produksi ulang. Teknologi NFT masih sangat baru dan oleh karena itu, banyak ruang lingkup dari NFT yang masih belum jelas peraturannya di Indonesia. Dari segi Kekayaan Intelektual, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dasar atas NFT serta Perlindungan Hukum dari sebuah aset digital NFT atas kreator, penjual serta pembeli.

Cabang paling relevan dari hukum Kekayaan Intelektual dalam ekosistem NFT saat ini adalah hak cipta, yang memberikan pemegang hak cipta klaim yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mengontrol penggunaan dan memproduksi ulang karya seni, sastra, drama, atau musik asli. NFT masih dalam tahap yang sangat awal. Beberapa tantangan potensial diperlukan untuk ditangani dengan hati-hati, sementara beberapa peluang yang menjanjikan harus dikawal. Mirip dengan situasi kebanyakan cryptocurrency, NFT juga menghadapi hambatan dan tantangan seperti peraturan yang ketat dari pemerintah. Di sisi lain, bagaimana caranya mengatur dengan benar teknologi yang baru lahir ini dengan pasar yang sesuai juga merupakan sebuah tantangan.

**Tulisan Utama**

Sebagai aset digital yang tidak dapat dialihkan, NFT memiliki kaitan erat dengan Bitcoin dan Ethereum. Terjadi fenomena penjualan pada pasar digital terhadap penjualan aset digital berupa barang seni, barang koleksi maupun item dalam game. Sebuah penelitian yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara penjualan NFT, pengguna NFT, dengan harga Bitcoin dan Ethereum melalui analisis data harian penjualan dari antara bulan Januari hingga April 2021. Begitu juga harga Ethereum memiliki pengaruh dalam mengurangi jumlah NFT wallet yang aktif.

Dalam beberapa tahun terakhir, NFT telah mengumpulkan perhatian luar biasa dari komunitas industri dan ilmiah. NFT berbeda dari cryptocurrency klasik seperti Bitcoin dalam fitur intrinsik. Salah satu fenomena yang lahir dari masa revolusi industri 4.0 adalah mata uang kripto.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Mazur, bahwa NFT memiliki potensi yang tinggi dalam mengembalikan pasar perdagangan cryptocurrency. Studi ini mengkaji karakteristik risiko dan pengembalian dari startup berbasis NFT yang terdaftar di bursa cryptocurrency. Yang pertama, NFT memperoleh 130% pada hari listing pertama. Kami juga menunjukkan bahwa segmen NFT dari pasar cryptocurrency memimpin pemulihan pasar setelah kehancuran pertengahan 2021 dan menghasilkan pengembalian hampir 350%. Dalam analisis akhir makalah

ini, kami menemukan bahwa infrastruktur NFT yang terintegrasi dalam blockchain yang ada meningkatkan penilaian pasar dari jaringan ini. Dengan menggunakan model vektor autoregressive, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembalian Bitcoin secara signifikan memprediksi pertumbuhan popularitas NFT. NFT merupakan karya digital yang dapat diperjualbelikan dengan teknologi blockchain dalam mata uang kripto. Karya yang dijual tidak melulu sebatas gambar digital.

Perbedaan yang paling besar antara mata uang kripto dengan NFT adalah sifat «fungible» yang memberikan fleksibilitas kepada mata uang kripto utk dapat diperdagangkan dan ditukar dengan aset lain yang identik dan nilai yang sama. NFT memiliki keunggulan yaitu tidak dapat diduplikasi dengan mudah karena NFT memiliki kode unik tersendiri dan terjaga rapi dalam blockchain. Dalam konteks ini para seniman berkesempatan untuk menyimpan karyanya dalam bentuk digital sehingga dapat dikenang atau tidak lekang oleh waktu.

Karya yang tidak dapat diubah atau bersifat permanen sehingga karya tersebut abadi dan dapat dinikmati selamanya. Sedikitnya jumlah aset digital dalam NFT menyebabkan karya seni tersebut langka dan bernilai tinggi. Namun disisi lain harga yang terlalu tinggi juga menjadi tantangan pada hasil karya seni yang dipasarkan melalui NFT. Pembeli karya NFT sebagian besar hanya dari golongan ekonomi tertentu. Tidak semua orang dapat menikmati karya seni yang dijual melalui NFT. Keunikan dari penyimpanan karya NFT membuatnya tidak dapat diakses oleh orang lain.

Pemerintah melalui agensinya juga terjebak dalam kegelisahan untuk menguraikan apa arti NFT dan apakah itu memiliki nilai untuk kekayaan intelektual. NFT dapat membantu pencipta seni untuk dengan mudah mendaftarkan karyanya untuk dijual menggunakan sistem kontrak pintar dimana jika kepemilikan karya berpindah tangan, karya tersebut akan menjadi milik pemilik baru dengan bukti sertifikat digital. Dengan itu, NFT mungkin bisa menjadi solusi hak cipta suatu karya di masa depan.

Pada dasarnya karya-karya yang dilelang memiliki hubungan yang erat dengan Hak Sehingga peran HKI dalam NFT sangat diperlukan karena mekanisme hukum untuk melindungi suatu ciptaan adalah HKI. Secara teknis menampilkan suatu produk agar dapat menjadi sebuah karya NFT dikenal dengan istilah «minting». Minting dilakukan dengan beberapa tahapan tertentu tergantung pada website yang digunakan. Proses minting dapat dilakukan secara berbayar maupun tidak berbayar, tergantung pertimbangan dari pemilik karya itu sendiri. Pada saat proses minting berlangsung, pemilik karya dapat memilih nominal komisi tertentu apabila karya tersebut nantinya laku terjual dan pembeli menjual kembali karya tersebut. Besaran nominal dapat ditentukan berdasarkan persentase. Jadi pemilik pertama dari karya akan tetap mendapatkan royalti dari penjualan karyanya.

## Simpulan

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dasar atas NFT serta Perlindungan Hukum dari sebuah aset digital NFT atas kreator, penjual serta pembeli. Dengan mekanisme pengamanan yang «tidak terganti» maka NFT dapat mengamankan hasil karya para pelaku seni tersebut. Namun tantangan bagi pencipta karya untuk saat ini adalah sistem digital yang rumit dan kurang

friendly use. Dan dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu perlindungan atas Program Komputer.

#### Referensi

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.  
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. Affa.co.id. (2021). Perlindungan Hak Cipta dalam NFT(Non Fungible Token).<https://affa.co.id/perlindungan-hak-cipta-dalam-nft-non-fungible-token/>
3. Ali, M., & Bagui, S. (2021). Introduction to NFTs: The Future of Digital Collectibles. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(10).  
<https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121007>
4. Ambadar. (2021). NFT dalam Perspektif Kekayaan Intelektual.  
<https://ambadar.co.id/news/nft-dalam-perspektif-kekayaan-intelektual/>
5. Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DeJure*, 18(4).<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.513-524>